

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan hakim dalam perkara sengketa Hak Guna Usaha antara Menie I Binti Lui dengan PT. Bumi Hutani Lestari, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya sengketa atas tanah Hak Guna Usaha terjadi karena Perbuatan Melawan Hukum oleh tergugat.
2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak memiliki alas hak yang kuat, dalam novum tidak tercantum pemberian ganti rugi.
3. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi karena judex facti keliru dalam menilai substansi perkara.

B. Saran

1. Bagi masyarakat penggarap atau adat, penting untuk memperkuat bukti penguasaan tanah dengan dokumen administratif.
2. Bagi peradilan, penting untuk memperhatikan antara legalitas administratif dan fakta sosial dalam memutus perkara agraria, agar kepastian, keadilan, dan manfaat hukum dapat tercapai.